

## GOOD GOVERNANCE DALAM PENGUATAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL DALAM PUSARAN IMPOR BAHAN BAKAR MINYAK

Oleh

Marihot D. Saing<sup>1</sup>

1Mahasiswa S3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indonesia,  
[emdesaing@gmail.com](mailto:emdesaing@gmail.com)

**Abstrak :** Kebutuhan akan energi masyarakat Indonesia khususnya Bahan Bakar Minyak akan terus bertambah, energi minyak sebagai energi yang tidak dapat diperbarui penggunaannya terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Penelitian ini secara normatif untuk mendeskripsikan penggunaan energi minyak bumi di Indonesia mendasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2022 untuk memberikan gambaran bagaimana setiap tahun Indonesia akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan, meskipun strategi pemerintah dengan mendirikan pabrik baru pengolahan minyak dan melakukan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak yang salah satunya mengalihkan kepada gas, tetapi menurut penulis harus juga didukung dengan menerapkan *good governance* khususnya atas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan dan kepentingan umum, guna strategi tersebut efisien dan efektif.

Kata Kunci: *Good Governance*, Energi, Kebijakan.

**Abstract :** The energy needs of the Indonesian people, especially fuel oil, will continue to increase, the use of oil as non-renewable energy continues to increase in line with population growth. This research is normative to describe the use of petroleum energy in Indonesia based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas in 2022 to provide an overview of how every year Indonesia will drain the State Revenue and Expenditure Budget. Policy, although the government's strategy is to establish a new oil processing factory and transfer the use of fuel oil, one of which is switching to gas, but according to the author it must also be supported by implementing good governance, especially the principles of legal certainty, benefit, accuracy and public interest, for this strategy. efficiency and effectiveness.

Keywords: Good Governance, Energy, Policy

### LATAR BELAKANG

Konsep dari pada kepemilikan kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD N RI 1945) bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia”<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam seperti minyak maupun gas sebagai bahan tambang galian yang terkandung dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagai milik rakyat Indonesia. Hal ini berbeda pada konsep jaman penjajahan oleh Pemerintah Belanda dimana pada masa tersebut pada tahun 1899 berlakulah *Indische Mijnwet Staatsblad* No. 214 dikenal dengan konsep konsesi. Pada masa kolonial tersebut tambang batubara di Ombilin<sup>2</sup> dibuka karena jalur batubara banyak terbesar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan terutama Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur,<sup>3</sup> pada masa tersebut perusahaan swasta berhak untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang. Kemudian pada tahun 1960 dengan berlakunya UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menghapus ketentuan peninggalan kolonial.

Sedangkan khusus mengenai pertambangan minyak dan gas bumi saat ini pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam negeri;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Minyak dan gas bumi sebagai bahan galian tambang yang unsur utamanya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja.<sup>4</sup> Bahan galian ini dikuasai oleh negara, dengan tujuan kekayaan tersebut pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah di permukaan,

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD N RI 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

<sup>2</sup> Hayati, Tri, (2015), *Era Baru Hukum Pertambangan-Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia..

<sup>3</sup> Kholid, Imam, *Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM*, <https://ejurnal.itats.ac.id>, eJournal ITATS, diunduh tanggal 17 Desember 2024, hlm.82

<sup>4</sup> H. Salim, (2012), *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm.279

tidaklah mempunyai hak penguasaan maupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.<sup>5</sup>

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas pada ketentuan Pasal 8 menentukan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pemanfaatan minyak dan gas bumi dalam negeri serta menyediakan cadangan minyak guna kepentingan masyarakat, selain itu menjamin adanya pendistribusian yang aman sebagai komiditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi dilakukan dengan kegiatan berupa:

- a. Industri Hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi;<sup>6</sup> serta
- b. Industri Hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Penyediaan kebutuhan akan minyak bumi dan gas setiap tahun terus bertambah, mengikuti jumlah pemakaian dari pertambahan penduduk sehingga antara produksi dalam negeri tidak mencukupi dengan produksi minyak dalam negeri, oleh karena itu Indonesia harus mengimpor minyak. Sedangkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir produksi minyak dan gas hampir setiap tahun menurun, hanya pada tahun 2010 produksi nasional ada kenaikan, berdasarkan data rata-rata penurunan minyak dan gas 2% (dua persen) pertahun, dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas 20 (dua puluh) tahun terakhir lebih didominasi penemuan cadangan gas bumi hanya sedikit penemuan cadangan minyak.<sup>7</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara net importir minyak dan gas, sebagai contoh Indonesia menargetkan pada tahun 2022 produksi minyak mentah mencapai 703.000 barel per hari (bph), sementara kebutuhan minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1,4 juta bph, itu artinya untuk menutup selisih kebutuhan Indonesia masih harus melakukan impor tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 284

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Pasal 1 angka 9 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

<sup>7</sup> Eko Setyono, Agus, Berkah Fajar Tamtomo Kiono, Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: *Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050*, Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2021, Vol.2 No.3, Universitas Diponegoro, diunduh tanggal 17 Desember 2024, hlm.157

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada nilai impor Indonesia Juni 2022 mencapai US\$ 21.003,4 juta atau naik 12,87% menjadi US\$ 2.394,1 juta dibandingkan Mei 2022. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya impor migas US\$ 319,2 juta.<sup>8</sup> Sedangkan secara kumulatif, nilai ekspor minyak dan gas bumi Indonesia periode Januari-Juni 2022 mencapai US\$ 141,07 miliar atau naik 37,11% dibanding periode yang sama tahun 2021, sementara ekspor kumulatif nonmigas mencapai US\$133,31 miliar atau naik 37,33%.<sup>9</sup>

Guna meningkatkan produksi minyak di dalam negeri maka Pemerintah melalui PT. Pertamina membangun 2 kilang minyak baru (*Grass Root Refinery/GRR*) di Bontang dan Tuban, serta pembangunan kapasitas kilang (*Refinery Development Master Plan/RDMP*) eksisting di Dumai, Balikpapan, Balongan dan Cilacap dengan harapan Indonesia tidak akan mengimpor BBM tahun 2026.<sup>10</sup>

Makin meningkatnya kebutuhan penggunaan minyak menyebabkan impor minyak juga naik, maka pemerintah pada bulan September 2022 menaikkan harga bahan bakar minyak untuk jenis pertalite per liter dari Rp. 7.650,- menjadi Rp. 10.000,-,. Pertamax perliter dari Rp. 12.500,- menjadi Rp. 14.500,- serta solar per liter dari Rp. 5.150,- menjadi Rp. 6.800,-,

Kenaikan tersebut menimbulkan gejolak dari beberapa kalangan baik dari ilmuawan, politikus hingga mahasiswa, karena kenaikan tersebut akan makin membebani perekonomian masyarakat yang tidak baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% (lima persen), dampaknya menaikkan harga-harga barang karena biaya transportasi bertambah, sedangkan penghasilan masyarakat tidak bertambah.

Dengan demikian agar ke depan kebutuhan minyak dan harga minyak dalam negeri tidak tergantung dari impor bahan bakar, maka diperlukan penguatan ketahanan di bidang energi. Ada banyak cara agar impor bahan bakar minyak dikurangi agar tidak menguras kas negara yang diperoleh dari pajak, untuk itu dalam pengeloaannya diperlukan kebijakan dibidang energi yang tepat dan penerapannya memerlukan cara-cara yang tidak merugikan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dipergunakan dengan penerapan *good governance* (pemerintahan yang baik), dimana ada keterlibatan semua pihak baik publik, swasta dan masyarakat.

*Good governance* sebagai suatu sistem dalam penerapannya tentunya tidak terlepas dari aspek aspek yang terkait baik politik, ekonomi dan administrasi dengan

<sup>8</sup> <https://www.cnbcindonesia.com>, *Gara-Gara Minyak Mentah dan BBM, Impor RI Melesat Di Bulan Juni 2022*, tanggal 15 Juli 2022, diunduh tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> <https://www.esdm.go.id>, *Proyek GRR dan RDMP, Langkah Strategis Tingkatkan Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional*, tanggal 17 November 2021, diunduh tanggal 6 Oktober 2022.

melibatkan seluruh sektor untuk tujuan mencapai kemakmuran rakyat sebagai amanat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas maka bagaimanakah seharusnya *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam penguatan ketahanan di bidang energi guna mengurangi ketergantungan impor khususnya terhadap minyak.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa referensi baik buku, jurnal, dan bahan hukum tersier sebagai oendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum maupun kamus bahasa serta media baik media online maupun media massa, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan guna mendeskripsikan permasalahan yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan secara induktif.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mensyaratkan bahwa kebijakan dalam bidang energi berprinsip pada keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi.<sup>11</sup> Dalam menentukan kebijakan energi secara nasional maka yang harus diperhatikan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 antara lain adanya ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, memprioritaskan pengembangan energi, pemnafaatan daya energi nasional dan cadangan penyanga energi nasional.

Penyusunan Kebijakan Energi Nasional (KEN) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang dirancang dan dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan melalui persetujuan DPR-RI, Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) setidaknya mencapai 23% dari bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dan mencapai 31% pada tahun 2050. Sayangnya, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sangat lambat, hingga tahun 2019 peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) baru mencapai 9,15% dari total konsumsi energi

---

<sup>11</sup> Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menyebutkan dalam pengelolaan energi berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

nasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesenjangan kebijakan dan regulasi di Indonesia.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sampai dengan 2050 demi mendukung implementasi KEN. Pada Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 22 Tahun 2017, RUEN menjadi kebijakan dan penjabaran rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional pemerintah pusat yang bersifat lintas sektor untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Pengembangan energi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara, dimana energi sebagai unsur utama dalam menggerakan aktivitas manusia. Dalam hal eksplorasi energi sebagai bahan galian tambang yang unsur utamanya adalah hidrokarbon seperti minyak dan gas sebagai industri pertambangan berbeda antara satu negara dengan negara lain, pembayaran atas royalti dan pajak kepada negara adalah salah satu kontribusi yang paling penting dari industri pertambangan.<sup>14</sup> Indonesia pada ketentuan Pasal 4 UU No. 5 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi sebagai kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui sebagai kekayaan nasional dikuasai oleh negara dalam hal ini pemerintah yang mempunyai hak kuasa pertambangan.

Lembaga atau Organisasi yang mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan hulu dan hilir dalam mengelola minyak dan gas bumi tersebut diatur pada Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 adalah:

- a. badan usaha milik negara (BUMN);
- b. badan usaha milik daerah (BUMD);
- c. koperasi usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

Untuk industri hulu hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tetap dan dilarang untuk melakukan kegiatan pada kegiatan usaha hilir, dan sebaliknya. dengan badan usaha tersebut maka penerimaan negara dalam industri minyak dan gas bumi diperoleh dari pajak dan bukan pajak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 bahwa penerimaan pajak yang dibayarkan berupa pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor dan cukai serta pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan untuk bukan pajak meliputi bagian negara, pungutan negara yang merupakan ijin tetap dan ijin eksporasi serta

<sup>12</sup> <https://Coaction.id, Perkembangan kebijakan Energi dan Kedudukan Energi Terbarukan, 23 Oktober 2020, diunduh tanggal 6 Oktober 2022>

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Resvani, M.B.A, *Tambang Untuk Negeri – Sebuah Inovasi Konsep*, 2017, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm.199

eksploitasi serta bonus-bonus. Hak negara untuk memungut pajak lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap pajak maupun pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang,

Meskipun negara memperoleh penghasilan dari hasil pajak dari proses hulu hingga hilir dari industri minyak dan gas bumi, tetapi sebagai energi yang tak dapat diperbaharui artinya energi tersebut mempunyai masa waktunya (habis), apalagi penggunaannya terus meningkat dengan pertambahan penduduk, karenanya harus ada kebijakan secara menyeluruh untuk tetap tersedianya energi dan mencari energi baru serta memanfaatkan energi yang dapat diperbaharui.

Pada *Blue print* kebijakan strategi energi nasional tahun 2006 sampai dengan 2025 berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, menyatakan bahwa sasaran yang hendak dicapai, melalui kebijakan utama dan kebijakan pendukung.<sup>15</sup>

1. Kebijakan Utama meliputi:
  - a. Penyediaan energi melalui:
    - 1) Pengoptimalan produksi energi;
    - 2) Pelaksanaan konsevasi energi;
    - 3) Pelaksanaan konservasi energi.
  - b. Pemanfaatan energi melalui
    - 1) Efisiensi pemanfaaan energi;
    - 2) Diversifikasi energi.
  - c. Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan uaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu;
  - d. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Kebijakan Pendukung, meliputi
  - a. Pengembangan infratruktur energi termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi;
  - b. Kemitraan pemerintah dan dunia usaha;
  - c. Pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengembangan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

---

<sup>15</sup> [www://https.esdm.go.id](http://https.esdm.go.id), Republik Indonesia, *Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2026, - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006*, diunduh tanggal 12 Oktober 2022.

Pemerintah untuk menjalankan *blue print* tersebut tidak terlepas dari *good governance dan transparansi*<sup>16</sup> karena hal tersebut merupakan salah satu strategi. Istilah *good governance* diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang layak.

Dalam tulisan ini penulis mempergunakan istilah pemerintahan yang baik, yang mengandung dua prinsip yaitu prinsip prosedural yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan seperti kebijakan yang tidak memihak, dan prinsip substansial yang berkaitan dengan isi dari kebijakan seperti tidak memihak atau persamaan (*equality*), kepastian hukum (*legal certainty*), larangan penyalah gunaan wewenang (*prohibition of ‘machtsafwending’*), kewajiban berhati-heti (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonable*).<sup>17</sup>

Pemerintah sebagai pembuat aturan (regulasi) khususnya di bidang pertambangan mengetahui kondisi dari bisnis di bidang energi, karena usaha di bidang energi tidak terlepas dari dari kegiatan bisnis, karenanya *good governance* tersebut mempunyai tiga pilar sebagai subsistem yaitu *administrative governance*, *economic governance* dan *political governance*, sebagai penjabaran dari institusi formal dari suatu negara modern yang beperan dalam penyusunan dan menentukan keputusan bagi masyarakat keseluruhan.<sup>18</sup>

Dengan demikian dalam hal kaitannya dengan faktor bisnis di bidang energy bahwa *good governance* tersebut paling sedikit untuk:

- a. Secara administrative untuk mengelola suatu struktur yang efektif pemerintahan terhadap sektor publik, sektor swasta dan masyarakat;
- b. Secara ekonomi untuk memajukan sasaran ekonomi yang berdampak pada sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat;
- c. Secara politik untuk menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat;

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) searahnya ditujukan agar pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum warga

---

<sup>16</sup> Berdasarkan *blue print* tersebut atas strategi *good governance* dan transparansi dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan mekanisme *open access* pada transparansi energi
- b. Deregulasi pada tingkat makro dan mikro (*corporate*)
  - Harmonisasi pengaturan panas bumi dengan ketenagalistrikan
  - Harmonisasi pengaturan pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan dan energi.
- c. Penetapan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengaturan standarisasi dan spesifikasi produk-produk EBT dan pelaksanaan kegiatan nuklir

<sup>17</sup> Aditya, Zaka Firma, Muhammad Bimasakti, Ana Erliyana (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, Depok, RajaGrafindo, hlm. 232

<sup>18</sup> Emirzo, Joni, (2021) *Pardigma Hukum Bisnis-Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.5

negara, karenanya pemerintah turut campur dalam segala lapangan masyarakat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun dengan inisiatif sendiri dengan menggunakan kewenangan bebas (diskresi). Diskresi tersebut mempunyai potensi besar untuk merugikan masyarakat akibat tindakan tidak terpuji pemerintah, kemudian terjadi benturan pemerintah dengan rakyat baik karena *onrechtmatig overheidsdaad, detournement depouvoir* atau bentuk *willekeur* sebagai bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah.<sup>19</sup> Meskipun pada awalnya asas-asas tersebut digunakan sebagai ukuran atau dasar untuk menilai kebijakan-kebijakan pemerintahan tetapi dengan perkembangannya di negeri Belanda dipergunakan dalam peradilan (*Raad Van State*) dalam perkara administrasi yang akhirnya dijadikan norma bagi tindakan pemerintahan.<sup>20</sup>

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) bahwa *good governance* adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan admininitrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor, sedangkan menurut World Bank bahwa *good governance* adalah cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilakukan sepenuhnya guna kepentingan pembangunan masyarakat<sup>21</sup> Pada pandangan *World Bank* (Bank Dunia) bahwa *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dengan demikian bahwa menurut UNDP penekanan pada aspek politik, ekonomi dan administrasi, sedangkan World Bank penekanannya pada pengelolaan atau manajemen sumber daya sosial dan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan guna tumbuhnya dunia usaha.

Dari pengertian tersebut diatas maka *good governance* merupakan pengelolaan suatu permasalahan melalui aspek politik, ekonomi dan administrasi yang melibatkan sektor publik, swasta dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pengaturan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang menyatakan asas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan adalah a. asas

<sup>19</sup> Aditya, Zaka Firma, Muhammad Adiguna Bimasakti, Ana Erliyana, *op.cit*, hlm.232

<sup>20</sup> Tjandra, W Riawan, (2022), *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm.176

<sup>21</sup> <https://nasional.kompas.com>, *Pengertian Good Governance Menurut Ahli*, 3 Februari 2022, diunduh tanggal 12 Oktober 2022

legalitas; b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Khusus mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Kemudian ayat (2) mengatur asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, beberapa peraturan telah memasukkan makna dari asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, pada Pasal 3 menyebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: a. kepastian hukum. b. tertib penyelenggaraan negara, c. kepentingan umum, d. keterbukaan, e. proporsionalitas, f. profesionalitas, dan g. akuntabilitas.

*Good governance* dalam kebijakan ketahanan di bidang energi sebagai sesuatu sistem untuk mengelola melepaskan ketergantungan impor atas minyak dan gas bumi, dari aspek kepastian hukum bersumber pada Pasal 33 ayat (3) bahwa atas hasil kekayaan yang terkandung di dalam bumi wilayah negara republik Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Minyak dan Gas Bumi sebagai energi fosil yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable energi*) bersifat terbatas, dalam hal pegelolaanya diserahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena itu berdasarkan *blue print* Kebijak Energi Nasional yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebijakan Energi Nasional, pada ketentuan tersebut bahwa pada tahun 2026 terjadi penggunaan yang beragam (bauran) oleh masyarakat atas energi minyak, gas bumi, batubara, energi panas bumi dan biofuel serta energi baru dan terbarukan lainnya pada tahun 2025 adalah:

- a. peranan minyak bumi menurun hingga maksimal 20 persen;
- b. peranan gas meningkat menjadi 30 persen;
- c. peranan batubara meningkat menjadi 33 persen;
- d. peranan energi panas bumi dan biofuel meningkat masing-masing 5 persen; dan
- e. peranan energi baru dan terbarukan meningkat menjadi 5 persen.

Dalam penguatan ketahanan energi nasional dalam pusaran impor Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan dan kepentingan umum.

## a. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum sebagai target yang hendak dicapai dalam kebijakan, menuju pada adanya sanksi administrasi maupun pidana, terhadap pelanggaran yang tidak taat atau menghambat dalam penyelenggaraan industri di bidang minyak dan gas bumi baik pejabat pemerintah, termasuk pengenaan sanksi pidana terhadap siapapun yang mengambil keuntungan dari impor BBM, termasuk bagi mereka yang menjadi mafia kartel Bahan Bakar Minyak, maupun pihak-pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 UU No. 5 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penerapan sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan pejabat yang berwenang terhadap pejabat yang kedudukannya dibawah, maka pimpinan BUMN yang diberi undang-undang mengelola minyak dan gas bumi berkewajiban mengawasi setiap aparaturnya dalam menjalankan strategi ini. Sanksi pidana diterapkan dengan mengutamakan asas profesionalitas artinya penerapan sanksi pidana hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memandang apapun,. Dengan demikian adanya kepastian hukum disini setiap orang dalam strukturnya dalam mewujudkan ketahanan energi yang melakukan pekerjaannya harus ada ukurannya agar dipetanggungjawabkan atau akuntabel.

## b. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan mengandung makna bahwa dalam penegakan aturan harus memperhatikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, sebab aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia), dalam pengertian bahwa kebijakan untuk menurunkan peranan minyak bumi hingga 20 persen yang saat ini diperkirakan di angka 39 persen dan meningkatkan peranan gas hingga 30 persen, guna diversifikasi energi artinya dalam perhitungan misalnya tahun 2022 kebutuhan minyak bumi di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari, sedangkan produksi dalam negeri ditargetkan mencapai 703 ribu barel perhari, karenanya kurang lebih 500 ribu barel perhari, yang akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

Indonesia masih mengimpor minyak olahan dari negara lain, misalnya dari Singapura negara yang tidak mempunyai sumber daya alam tetapi mempunyai kilang pengolahan minyak sebesar 10,25 juta ton pertahun, Malaysia 5,1 juta ton pertahun dan India 1,3 juta ton per tahun, sedangkan minyak mentah berdasar

data Badan Pusat Statistik tahun 2021 diimpor dari Arab Saudi sejumlah 4,4 juta ton, Nigeria sejumlah 3,9 juta ton dan Australia sejumlah 1,4 juta ton.<sup>22</sup>

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa produk minyak mentah di Indonesia belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, dan kilang minyak di Indonesia belum bisa mengolah minyak olahan yang sesuai dengan standar yang dipergunakan dalam negeri, dengan demikian Indonesia dalam hal ini Pertamina harus mampu mendirikan kilang minyak modern dan menaikkan kapasitas pengolahan minyak pada kilang-kilang yang sudah ada.

Pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau listrik karena lebih hemat dan mengurangi subsidi akan BBM dan Elpiji 3 (tiga) kg yang diperkirakan misalnya untuk tahun 2022 sebesar Rp. 502,4 Triliun.<sup>23</sup> artinya sebagian besar dari APBN Republik Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 3.106 Triliun dipergunakan untuk subsidi BBM,

Manfaat pengurangan ketergantungan akan BBM pada satu sisi dilakukan dengan ketelitian masyarakat dengan adanya kenaikan harga minyak, kepedulian masyarakat untuk beralih ke Bahan Bakar di luar minyak, mempergunakan kendaraan umum maupun untuk bersepeda hingga berjalan kaki, sebab 90 persen BBM dipergunakan untuk transportasi, apabila masyarakat tidak terlibat langsung mengurangi konsumsi BBM, maka dari tahun ke tahun belanja negara untuk pembangunan akan menguras APBN.

### c. Kecermatan

Asas kecermatan bermakna pada pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan data ilmiah yang lengkap antara produktivitas bahan bakar minyak dan gas dalam negeri dengan kebutuhan masyarakat, serta cadangan yang diperlukan untuk mendukung legalitas penentuan jumlah impor bahan bakar yang diperlukan dan/atau dampak dari pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat dengan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN), sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas ini melihat secara holistik semua aspek-aspek baik sosial, politik dan ekonomi atas kebutuhan bahan bakar minyak dan gas berdasarkan APBN, makin

<sup>22</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/>, *Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura?*, 22 Mei 2022, diunduh tanggal 12 Oktober 2022

<sup>23</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/>, *Anggaran Subsidi dan kompensasi Rp. 502,4 Trilliun, Wamenkeu: Bisa Bangun 3.000 Rumah Sakit*, 5 September 2022, diunduh 12 Oktober 2022

meningkatnya impor karena naiknya kebutuhan dengan pemberian subsidi bahan bakar minyak dan gas seharusnya dicari jalan untuk memperoleh dana dari sumber-sumber lain guna anggaran dalam APBN tidak terganggu, selain itu agar tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak sebab tanpa persediaan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, karena keadaan dunia yang saat ini tidak stabil akibat perang Rusia dan Ukraina yang tidak dapat diketahui kapan berakhir serta perekonomian dunia menuju resesi di beberapa negara akan mempengaruhi semua negara di dunia.

Pada negara-negara di belahan Eropa, Amerika maupun negara-negara lain yang mempunyai empat musim, pada bulan-bulan menjelang akhir tahun memasuki musim dingin dimana negar-negara tersebut memerlukan banyak energi untuk memanaskan tempat-tempat tinggal hingga permintaan akan bahan bakar minyak maupun gas akan meningkat, meningkatnya permintaan tetapi penawaran tetap berarti naiknya harga, karenanya negara Indonesia paling sedikit mempunyai cadangan bahan bakar minyak dan gas hingga bulan April tahun depan, apabila tidak mencukupi sedangkan harga di pasar internasional naik maka uang dalam APBN dapat saja tergerus untuk membayar impor bahan bakar minyak dan menambah subsidi minyak dan gas.

Adanya unjuk rasa dari beberapa lapisan masyarakat atas kenaikan harga minyak atau adanya kelangkaan gas ukuran 3 kg, menunjukkan bahwa perlu ada sosialisasi ke masyarakat pentingnya kenaikan harga dikarenakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, termasuk sosialisasi agar melakukan penghematan penggunaan bahan bakar dengan memperbaiki fasilitas angkutan umum, perbaikan trotoar untuk mempermudah penjalan kaki dan peningkatan keamanan secara umum, lebih berdampak positif dibandingkan dengan melakukan pengaturan penggunaan (jatah) bahan bakar minyak dan gas bumi terhadap masyarakat.

Penjatahan kepada masyarakat agar bahan bakar minyak atau gas tidak disalahgunakan seperti mengambil keuntungan dari harga subsidi, maka penerapan sanksi pidana akan memberikan efek preventif atau masyarakat tidak akan melakukan dan pada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya (represif).

#### d. Kepentingan Umum

Asas yang mendahuluikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Kebutuhan akan bahan bakar minyak setiap tahun terus meningkat, saat ini tahun 2022 diperkirakan 74,7 juta Kilo Liter (KL) pertahun, sedangkan

produksi dalam negeri hanya 47,8 juta KL per tahun, kekurangannya dipenuhi dari impor BBM. Guna mengurangi untuk impor tersebut pemerintah melalui pemerintah telah melakukan peningkatan produksi dengan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) di Balongan, Balikpapan, Cilacap dan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban.

Bahan bakar minyak dan gas bumi sebagai sumber energi manusia untuk beraktivitas haruslah tersedia secara terus menerus, ketergantungan tersebut dikarenakan tidak tersedianya secara cukup energi pengganti, pengembangan sumber energi dari panas bumi, surya, air dan sebagainya tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan dan memerlukan teknologi serta biaya yang besar, sedangkan pengembangan energi dari nuklir masih menjadi perdebatan atas kemungkinan akan dampak lingkungan.

Bahan bakar minyak dan gas bumi adalah pilihan yang lebih mudah dan cepat dalam pengembangan dan penambahan produksi dibandingkan energi lain, meskipun harus ada penemuan sumber-sumber energi tersebut dari alam, karena tanpa adanya penemuan baru dan memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada, berarti Indonesia akan masih tergantung pada impor bahan bakar minyak mentah.

Pembangunan di bidang energi mempunyai dampak positif bagi masyarakat, sebagai industri yang memerlukan biaya yang sangat tinggi, maka kerjasama antara pihak pemodal, pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan baik dan taat pada aturan dan adanya sistem yang saling mendukung, mulai dari keamanan, proses birokrasi hingga permasalahan lahan dan sebagainya.

Lembaga negara khususnya struktural pada Kementerian Pertambangan dan Energi serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara, untuk benar-benar mempunyai komitmen apa yang dilakukan untuk kepentingan bangsa bukan bersembunyi didalam kepentingan bangsa tetapi lebih mencari kesempatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti lebih mengutamakan membeli minyak melalui pihak ketiga, daripada secara langsung kepada produsen minyak untuk mencari keuntungan, atau membuat kontrak penggerjaan proyek dengan prosedur yang sebenarnya telah diatur pemenangnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa untuk melaksanakan kebijakan di bidang energi khususnya dalam melepaskan ketergantungan akan impor bahan bakar minyak telah tersusun semua aturan hingga *blue print* yang dibuat berdasarkan peraturan pemerintah, karenanya adanya kemauan dari strukturnya untuk taat pada dasar dalam hal ini dasar *good governance*, manfaat taat dasar tersebut dapat menimbulkan budaya

mendahulukan kepentingan umum atau tanpa pamrih mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Penguatan kebijakan yang telah dibuat dengan perangkat aturan yang mendukungnya, harus didukung masing-masing sub sistem untuk bekerja secara efisien yang mendasarkan atas kepastian hukum dan kemanfaatan, serta bekerja bekerja efektif dengan atas kecermatan dan kepentingan umum berdasarkan tujuan yang hendak dicapai melepaskan ketergantungan akan impor terletak pada kemauan yang sungguh-sungguh baik secara politik, ekonomi maupun administrasi.

## KESIMPULAN

Ketergantungan akan impor akan bahan bakar minyak dan memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak akan menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk itu memerlukan penguatan dibidang energi guna melepaskan ketergantungan akan impor bahan bakar minyak, dapat dilakukan dengan menerapkan atas *good governance* pada lembaga negara yaitu atas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan dan kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Aditya, Zaka Firma, Muhammad Adiguna Bimasakti, Ana Erliyana (2023), *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, Depok, RajaGrafindo;

Emirzon, Joni, (2021) *Pardigma Hukum Bisnis-Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai*, Yogjakarta, Genta Publishing;

Hayati, Tri, (2015), Era Baru Hukum Pertambangan-Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;

H. Salim, (2015) *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Resvani, (2017) *Tambang Untuk Negeri – Sebuah Inovasi Konsep*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,;

Tjandra, W Riawan, (2022), *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogjakarta,

### Jurnal

Kholid, Imam, *Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM*, <https://ejurnal.itats.ac.id>, eJournal ITATS

Eko Setyono, Agus, Berkah Fajar Tamtomo Kiono, Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: *Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050*, *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol.2 No.3, Universitas Diponegoro

### Media online

<https://www.cnbcindonesia.com>, *Gara-Gara Minyak Mentah dan BBM, Impor RI Melesat Di Bulan Juni 2022*, tanggal 15 Juli 2022;

<https://www.esdm.go.id>, *Proyek GRR dan RDMP, Langkah Strategis Tingkatkan Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional*, tanggal 17 November 2021;

<https://Coaction.id>, *Perkembangan kebijakan Energi dan Kedudukan Energi Terbarukan*, 23 Oktober 2020;

<https://www.esdm.go.id>, *Republik Indonesia, Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2026, - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006*;

<https://nasional.kompas.com>, *Pengertian Good Governance Menurut Ahli*, 3 Februari 2022;

<https://www.cnbcindonesia.com>, *Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura?* 22 Mei 2022;

<https://www.kemenkeu.go.id>, *Anggaran Subsidi dan kompensasi Rp. 502,4 Trilliun, Wamenkeu: Bisa Bangun 3.000 Rumah Sakit*, 5 September 2022;

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*;

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*;

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang *Energi*;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*;

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi*;

Republik Indonesia, UU No. 11 tahun 1967 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*;

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang *Kebijakan Energi Nasional*;

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang *Kebijakan Energi Nasional*;